



# Jurnal Miftahul Ulum

## Pendidikan dan Ekonomi

Email : [jnm.staimu@gmail.com](mailto:jnm.staimu@gmail.com) / **Publisher : IAI Miftahul Ulum**

<https://journal.iaimutanjungpinang.ac.id/junamu>

### MODERASI BERAGAMA (WASATHIYYAH) PERSPEKTIF AL-QUR'AN: STUDI ANALISIS TAFSIR AL-MISBAH DAN RELEVANSINYA DALAM KONTEKS INDONESIA MODERN

#### Faridah Fransiska

*Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta*

e-mail: [faridahfransiska.ff@gmail.com](mailto:faridahfransiska.ff@gmail.com)

#### Nur Arrizkin Nafish

*Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta*

e-mail: [arrizkin99@gmail.com](mailto:arrizkin99@gmail.com)

#### Wafa

*Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta*

e-mail: [afdwwafa@gmail.com](mailto:afdwwafa@gmail.com)

#### Ade Naelul Huda

*Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta*

e-mail: [adanaelulhuda@iiq.ac.id](mailto:adanaelulhuda@iiq.ac.id)

#### Abstrak

*Penelitian Ini memaparkan bahwa Quraish Shihab adalah mufasir kontemporer yang mengusung semangat Al-Qur'an yang moderat (wasathiyyah) dalam konteks kehidupan modern. Indikasi-indikasi dibuktikan dengan penafsirannya terhadap ayat-ayat terkait relasi antar umat beragama dalam menjalankan ajaran agamanya masing-masing dengan mengedepankan nilai-nilai hak dasar manusia. Pandangan itu pula sejalan dengan prinsip kehidupan konteks Indonesia Modern di bawah asas Pancasila. Untuk mengkaji pemikiran tersebut, penulis merujuk pada kitab tafsirnya sebagai sumber pokok yaitu Tafsir Al-Misbah dan buku lainnya yang dapat mendukung penjelasan tulisan ini. Adapun metode yang digunakan adalah bersifat deskriptif analitis dengan menggunakan data-data kepustakaan (library research). Yaitu sebuah penelitian yang memberikan gambaran deskriptif dengan menggali pola penafsiran atau metode penafsiran yang digunakan oleh Quraish Shihab.*

**Kata Kunci:** Moderasi Beragama; Wasathiyyah; Tafsir Al-Misbah; Toleransi

### Abstract

*This study explains that Quraish Shihab is a contemporary interpreter who carries the spirit of the moderate Qur'an (wasathiyyah) in the context of modern life. The indications are proven by his interpretation of verses related to relations between religious communities in carrying out their respective religious teachings by prioritizing the values of basic human rights. This view is also in line with the principle of life in the context of Modern Indonesia under the principle of Pancasila. To examine these thoughts, the author refers to his tafsir book as the main source, namely Tafsir Al-Misbah and other books that can support the explanation of this study. The method used is descriptive analytical by using library data (library research). It is a research that provides a descriptive picture by exploring the interpretation pattern or interpretation method used by Quraish Shihab.*

**Keywords:** Religious Moderation; Wasathiyyah; Tafsir Al-Misbah; Tolerance

### PENDAHULUAN

Persoalan moderasi beragama (wasathiyyah) bukanlah sekedar urusan orang perorang, melainkan juga urusan setiap kelompok umat, negara dan masyarakat. Dewasa ini, banyak pemikiran-pemikiran baru muncul, berbagai kelompok ekstrem juga turut berani untuk memulai menampakkan wajahnya dengan menyertai dalil agama yang penafsirannya sangat jauh dari hakikat Islam yang murni. Misalnya adalah tatkala menafsirkan ayat 44 dari surah al-Maidah: yang menghukumi kafir secara mutlak bagi orang-orang yang meninggalkan hukum dari hukum-hukum Allah. Penafsiran ini membawa konsekwensi pengkafiran juga bagi umat islam yang tidak berhukum kepada hukum Allah secara umum. (al-Azhari, 2015) Berangkat dari hal ini, seyogyanya berbagai pihak harus mulai menyadari pentingnya moderasi beragama.

Dalam Islam, konsep moderasi beragama (*wasathiyyah*) merupakan konsep yang dijadikan acuan dalam setiap gerak dan langkah umat Islam. Namun, tidak dapat dipungkiri ada banyak paham yang berusaha masuk ke dalam ajaran agama Islam dan berusaha merobohkan

sendi-sendi agama Islam yang murni, seperti paham ekstremisme. Sikap ekstrem dalam beragama akan berdampak negatif terhadap agama itu sendiri dan membawanya pada kehancuran. Sungguh sangat disayangkan Islam yang sejatinya begitu menjunjung paham moderasi beragama sering menerima sangkaan sebagai ekstremisme. Karena berbagai kesalahpahaman terhadap Islam, tidak jarang pula Islam menjadi pihak yang dianggap sebagai akar mula munculnya perilaku ekstremis.

Akibat kekeburan makna moderasi (*wasathiyyah*) maka yang ekstrem maupun yang menggampangkan sama-sama menilai diri mereka telah menerapkan moderasi. Padahal kedua sikap itu sangat jauh dari pertengahan yang menjadi salah satu indikator moderasi. Moderasi sangat luas maknanya. Ia memerlukan pemahaman dan pengetahuan yang mendalam tentang syariat Islam dan kondisi objektif yang dihadapi sekaligus kadar dan cara menerapkannya.

Dalam hal ini, maka diperlukan sebuah pemikiran moderat yang tetap

menjadikan teks sebagai tumpuan dasar dengan tidak mengabaikan ruang bagi rasionalitas dan ijtihad. Dengan pemikiran yang moderat inilah akan muncul paham moderasi beragama (*wasathiyyah*) yang diartikan sebagai pertengahan atau adil untuk menengahi pemikiran-pemikiran ekstrem yang semakin menjamur dewasa ini.

Penelitian ini memilih perspektif Quraish Shihab lewat tafsirnya Al-Misbah, serta beberapa karya beliau lainnya sebagai fokus utama penelitian terkait moderasi beragama. Pada poin ini mendeskripsikan pemikiran Quraish Shihab seputar moderasi beragama terkait kebebasan dan relasi antar umat beragama. Peneliti merasa bahwasannya Quraish Shihab memiliki pemikiran yang dapat dijadikan sebagai rujukan atas kesimpangsiuran banyak orang dalam memahami moderasi beragama.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk dalam riset perpustakaan (*library research*) karena datanya bersumber dari literatur kitab-kitab tafsir klasik dan kontemporer, jurnal, majalah, media online, dan sumber-sumber lain yang relevan dengan topik yang dikaji. Penelitian ini dapat dikategorikan sebagai penelitian kualitatif yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari ahli dan pakar di bidang keilmuan Al-Qur'an.

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah Kitab tafsir Al-Misbah karya Prof. M. Quraish Shihab mengenai tafsir surah al-Baqarah [2]:256 tentang Kebebasan Beragama, surah al-Kafirun [109]: 1-6 tentang Kebebasan

Menjalankan Ajaran Agama Masing-masing dan surah Al-Baqarah (2): 62) tentang Relasi Antar Umat Beragama: Menghargai Keyakinan Agama Lain. Sementara sumber sekunder diambil dari kitab-kitab tadabbur Al-Qur'an selain karya Habannakah, Ulûm Al-Qur'an, kitab-kitab tafsir, kitab - kitab yang berkenaan Qawâ'id al-Tafsîr, Qawâ'id al-Qur'an, kitab Ushûl at-Tafsîr, dan ilmu Balâghah. Data-data penelitian ini dikumpulkan dengan prosedur dokumentasi dan wawancara (jika memungkinkan). Dalam pengumpulan data ini, penulis mengidentifikasi makna tema terkait berdasar pada kajian tafsir Nouman Ali Khan yang sudah dibahasakan ulang menjadi e-book. Dan pada penelitian ini juga diuraikan metodologi Nouman Ali dalam penafsirannya.

Adapun dalam menganalisis data, peneliti menggunakan metode analisis isi (*content analysis*). Analisis isi digunakan berdasarkan pada (1) Sumber data pada penelitian ini berupa dokumen, (2) Masalah yang dianalisis adalah moderasi beragama (*wasathiyyah*) perspektif Quraish Shihab dalam tafsir al-misbah dan relevansinya dalam konteks indonesia modern (3) Tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan makna tema tersebut, menganalisisnya dan membuat kesimpulan (*inferensi*).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Telaah Definisi dan Konsep Moderasi (*Wasathiyyah*) menurut Quraish Shihab

Secara etimologi, beberapa pakar memiliki pandangan yang beragam terhadap moderasi (*wasathiyyah*), kendati

secara umum sama-sama dimaknai dengan makna tengah-tengah, baik, pilihan, adil, seimbang, dan terpuji.

Moderasi adalah jalan tengah, misalnya dalam forum diskusi ada moderator orang yang menengahi proses diskusi. Tidak berpihak kepada siapapun atau pendapat mana pun, bersikap adil kepada seluruh peserta diskusi. Pengertian yang lain dari moderasi juga berarti sesuatu yang terbaik. Sesuatu yang ada di tengah biasanya berada diantara dua hal yang sama-sama buruknya. Contohnya sifat berani dianggap lebih baik karena dianggap berada diantara sifat ceroboh dan sifat takut. (Kementrian Agama, 2019)

Kata moderasi dalam bahasa Arab diartikan *al-wasathiyah* Seacara bahasa *al-wasathiyah* berasal dari kata *wasath*. Al-Asfahaniy mendefinisikan *wasath* dengan *sawa'un* yaitu tengah-tengah diantara dua batas, atau dengan keadilan, yang tengah-tengan atau yang standar atau yang biasa-biasa saja. *Wasathan* juga bermakna menjaga dari bersikap tanpa kompromi bahkan meninggalkan garis kebenaran agama. (al-Asfahaniy, 2009)

Semua definisi tersebut dapat disimpulkan sebagai sikap keberagaman yang pertengahan tidak memihak ke kiri dan ke kanan. Ketidak berpihakan inilah yang menjadikan manusia dapat berlaku adil serta menjadi teladan bagi semua pihak. Maka dari itu, Quraish Shihab menggambarkan moderasi beragama dengan posisi Ka'bah yang berada di tengah poros bumi.

Simpulan Quraish Shihab dalam memaknai moderasi (*wasathiyah*) adalah keseimbangan dalam segala persoalan

hidup duniawi dan *ukhrowi*, yang selalu harus disertai upaya menyesuaikan diri dengan situasi yang dihadapi berdasarkan petunjuk agama dan kondisi objektif yang sedang dialami. Dengan demikian, ia tidak sekedar menghidangkan dua kutub lalu memilih apa yang ditengahnya. *Wasathiyah* adalah keseimbangan yang disertai dengan prinsip “tidak berkekurangan dan tidak juga berlebihan”, tetapi pada saat yang sama ia bukanlah sikap menghindar dari situasi sulit atau lari dari tanggung jawab. Sebab, Islam mengajarkan keberpihakan pada kebenaran secara aktif tapi penuh dengan hikmah.

Keberpihakan pada hak atau kebenaran dalam semua situasi yang silih berganti di setiap waktu dan tempat. *wasathiyah* yang menjadi ciri ajaran Islam adalah keseimbangan antara ruh dan jasad, dunia dan akhirat, agama dan negara, individu dan masyarakat, ide dan realitas, yang lama dan yang baru, akal dan *naql* (teks keagamaan), agama dan ilmu, modernitas dan tradisi, dan seterusnya.

Dengan demikian *wasathiyah* (moderasi) bukanlah satu resep yang telah tersedia rinciannya, melainkan upaya terus menerus untuk menemukan dan menerapkannya.

Quraish Shihab menilai, dalam praktiknya terdapat prinsip-prinsip yang harus direalisasikan dalam moderasi beragama dalam kehidupan sesama muslim maupun lintas agama, yaitu:

a. Adil

Adil dalam artian persamaan hak, seseorang berjalan lurus dan sikapnya selalu menggunakan ukuran yang sama bukan ukuran ganda. Juga

berarti menempatkan sesuatu pada tempat yang semestinya. Meskipun dalam ukuran kuantitas boleh jadi tidak sama.

b. Keseimbangan

Keseimbangan ditemukan pada suatu kelompok yang di dalamnya terdapat beragam bagian menuju satu tujuan tertentu selama syarat dan kadarnya terpenuhi oleh setiap bagian. Keseimbangan tidak mengaruskan persamaan kadar dan syarat bagi semua bagian unit agar seimbang.

Dalam tafsirnya, Quraish Shihab menerangkan bahwa keseimbangan adalah hal yang menjadi prinsip pokok dalam bermoderasi, tanpa adanya keseimbangan tidak akan terwujud keadilan.

c. Toleransi

Quraish Shihab memaparkan bahwasannya toleransi adalah batas ukur untuk penambahan atau pengurangan yang masih diterima. Keniscayaan perbedaan dan keharusan persatuan itulah yang mengantarkan manusia harus bertoleransi. Harapan akan hadirnya kedamaian, kemaslahatan dan kemajuan tidak dapat dicapai tanpa adanya toleransi. (Shihab, 2019)

Moderasi dibutuhkan bukan saja idenya atau kesadaran tentang perlunya, apalagi semua menyadari bahwa ia penting bahkan mendukung dan menerapkannya, walau kenyataan menunjukkan bahwa tidak semua berhasil bahkan ada yang salah Langkah sehingga menganggap ekstrimisme adalah moderasi.

Dalam menerapkan moderasi, kita memerlukan pengetahuan mengenai:

1. *Fiqh Al-Maqashid*, yang menuntut penelitian tentang *illah* (latar belakang atau sebab) dari satu ketetapan hukum. Bukan sekedar pengetahuan tentang bunyi teksnya.
2. *Fiqh Al-Awlawiyat*, yakni kemampuan memilih apa yang terpenting dari yang penting dan yang penting dari yang tidak penting. Kesalahan dalam hal ini dapat berakibat mendahulukan apa yang mesti ditangguhkan atau apa yang mestinya didahulukan.
3. *Fiqh Al-Muwazanat*, yakni kemampuan membandingkan kadar kebaikan atau kemaslahatan untuk dipilih mana yang lebih baik. Demikian juga membandingkan antara kemaslahatan dan kemudharatan yang atas dasarnya diterapkan kaidah “menampik kemudharatan lebih diutamakan daripada mendatangkan kemaslahatan”.
4. *Fiqh Al-Ma’alat*, yang tujuannya meninjau dampak dari pilihan, apakah mencapai target yang diharapkan atau justru sebaliknya menjadi kontra-produktif dan lain-lain yang berkaitan dengan dampak kebijakan.

Itulah sebagian butir-butir yang amat perlu dipertimbangkan sebelum menetapkan *wasathiyah*. Bukankah menerapkan *wasathiyah* memerlukan ijtihad dan keseimbangan memerlukan perhatian terhadap faktor-faktor yang menyertai sesuatu.

## Langkah-langkah Utama Mewujudkan Moderasi

Dari ulasan sekian pakar, berikut beberapa Langkah penting yang perlu diperhatikan dan diambil guna tegaknya *wasathiyyah*, antara lain:

1. Pemahaman yang benar terhadap teks-teks terperinci Al-Qur'an dan Sunnah dengan memperhatikan *maqashid syariah*, kemudian upaya persesuaian penerapan antara ajaran Islam yang pasti lagi tidak berubah dengan perkembangan zaman dan masyarakat yang terus berubah.
2. Kerjasama dengan semua kalangan umat Islam dalam hal-hal yang disepakati dan bertoleransi dalam perbedaan.
3. Menghimpun dan mempertemukan ilmu dengan iman, demikian juga kreatifitas material dan keluhuran spiritual, serta kekuatan ekonomi dan kekuatan moral.
4. Penekanan pada prinsip dan nilai-nilai kemanusiaan dan sosial seperti keadilan, syura, kebebasan bertanggung jawab, dan hak-hak asasi manusia.
5. Mengajak kepada pembaruan sesuai dengan tuntunan agama serta menuntut dari para ahlinya untuk melakukan ijtihad pada tempatnya.
6. Memberi perhatian yang besar dalam membina persatuan dan kesatuan bukan perbedaan dan perselisihan serta pendekatan bukan penjarahan, sambil menampilkan kemudahan dalam fatwa yang dirumuskan serta mengedepankan berita gembira dalam berdakwah.

7. Memanfaatkan sebaik mungkin semua peninggalan dan pemikiran lama, antara lain logika teolog muslim, kerohanian para sufi, keteladanan para pendahulu, serta ketelitian para pakar hukum dan ushuluddin.

Selanjutnya, untuk menerapkan *wasathiyyah* dalam kehidupan pribadi dan masyarakat diperlukan upaya serius yang dikukuhkan; (a) Pengetahuan/pemahaman yang benar, (b) Emosi yang seimbang dan terkendali, dan (c) Kewaspadaan dan kehati-hatian bersinambung.

Dengan pengetahuan dan pemahaman yang benar, *wasathiyyah* dapat diterapkan dengan baik dan benar pula. Dengan pengendalian emosi, seseorang terhindar dari menerapkan ajaran agama secara berlebihan. Dengan kewaspadaan dan kehati-hatian, seseorang akan melakukan *check and recheck*, siapa tahu pengetahuannya telah kadaluwarsa atau pandangannya telah rabun.

### Batasan Dalam Moderasi Beragama

Kehati-hatian juga dibutuhkan karena godaan untuk menyimpang dari *wasathiyyah*-yang mengajak pada pelampauan batas atau pengurangannya akan selalu hadir.

Dengan *wasathiyyah*, islam hadir di tengah masyarakat majemuk atau plural untuk berdialog dengan berprinsipkan nilai-nilai kemanusiaan, keadilan dan syura tanpa memaksa yang menolaknya untuk mengikutinya, sedangkan yang menerimanya diberi kesempatan untuk melaksanakannya secara bertahap sesuai dengan kemampuannya tanpa menggampangkan penahapan itu.

*Wasathiyah* tidak mengenal penghindaran dari kewajiban, tidak juga mengedepankan penggantian atau sikap netral yang pasif, tetapi keseimbangan yang mendorong lahirnya sikap aktif lagi arif. Keseimbangan antara ruh dan jasad, dunia dan akhirat, agama dan negara, individu dan masyarakat, ide dan kenyataan, iman dan ilmu, teks keagamaan dan akal, taklid dan tajdid, dan juga diri manusia antara cemas dan harap, cinta dan benci. Demikian seterusnya.

*Wasathiyah* adalah sistem yang menuntut pemahaman agama dan pengamalannya agar menjauhi ekstremisme rehadap diri dan pihak lain, sebagaimana menuntutnya juga menghindari sikap penggantian dalam segala bidang kehidupan.

### **Aplikasi Penafsiran Quraish Shihab Kebebasan Beragama**

Paradigma yang dibangun Quraish Shihab dalam moderasi beragama ialah berdasarkan kemanusiaan bukan berdasarkan teologis, ini berbeda dengan penafsiran-penafsiran klasik yang berbasis pada ideologis-mazhabi. (Gholdziher, t.t) Hal tersebut terlihat dari penafsiran Quraish Shihab yang menegaskan bahwa perbedaan antara umat beragama telah menjadi keniscayaan. Sehingga tidak adanya pemaksaan atas kehendak beragama.

a. Pada surah al-Baqarah [2]:256 Allah Swt berfirman:

*Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (Islam). Sungguh, telah jelas jalan yang benar dari jalan yang sesat. Siapa yang ingkar kepada tagut dan beriman kepada Allah sungguh telah berpegang teguh pada tali yang*

*sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.*

Dari ayat tersebut, Quraish Shihab menafsirkan bahwa Islam tidak memaksakan keyakinan terhadap penganut lainnya. Meskipun terdapat penegasan pada surah Ali ‘Imran [3]: 85 mengenai agama Islam sebagai agama yang benar. Quraish Shihab berpendapat pada surah Ali ‘Imran [3]: 85 tidak menyinggung agama lain, namun menegaskan bahwa Islam sebagai agama merupakan fitrah manusia. Apabila seseorang mencari selain Islam maka ia rugi, karena patuh selain kepada Allah Swt. (Shihab, 2002)

Quraish Shihab berpendapat bahwa memaksakan suatu agama tertentu bukan maksud dari ajaran Islam. Ia menegaskan pada surah al-Maidah [5]: 48 bahwa adanya keragaman yang menjadi perbedaan dalam memilih agama atau menganut aqidah adalah bagian dari kehendak Allah Swt. Namun ketika seseorang menganut Islam ia harus konsisten, menerima konsekuensi terhadap perintah dan larangan Allah Swt. (Shihab Q. , 2002) Quraish Shihab berpandangan bahwa walaupun Islam mengajarkan umatnya untuk berdakwah, namun dakwah yang ditunjukkan bukan atas dasar paksaan. Ia menegaskan pada akhir surah Al-Kafirun: ”Bagimu agamamu dan bagiku agamaku.” Sehingga umat Islam hanya berkewajiban menyampaikan. Bahkan Nabi sendiri oleh Allah Swt ditugaskan hanya menyampaikan risalah yang telah diterimanya. (Zarkasyi, 2020) Ketika al-Qur’an pada surah al-Baqarah [2]: 21 menyeru untuk beribadah kepada Allah,

Quraish Shihab menjelaskan bahwa ayat tersebut merupakan ajakan bagi orang Yahudi dan Nasrani untuk mengesakan Allah sebagai titik temu dari ketiga agama tersebut. Ketika mereka berpaling atas dakwah yang disampaikan, mereka tetap diakui eksistensi keyakinan beragama dan tidak boleh diganggu. (Shihab, 2002)

Terjadinya konflik antar agama, ras dan suku dalam pandangan Quraish Shihab disebabkan adanya pihak tertentu yang merasa superioritas atas kelompoknya dan menganggap rendah kelompok lainnya.

Langkah penafsiran Quraish Shihab menempatkan cara pandang bahwa untuk menghasilkan kesepakatan damai, perlu adanya pemahaman atas keniscayaan perbedaan diantara manusia (multikulturalisme) dan sikap mediator yang berupaya untuk mencari solusi yang menguntungkan kedua belah pihak. (Bennett, 1995)

Quraish Shihab menempatkan penghormatan agama berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan, sehingga mereka yang berbeda keyakinan, bebas menjalankan ibadah mereka. Walaupun begitu, Quraish Shihab menegaskan tidak bolehnya mencampuradukan agama, Penafsiran dalam moderasi beragama dibangun atas realitas kehidupan masyarakat Indonesia.

Setidaknya ada tiga poin yang menjadi dasar dari argument tersebut. Pertama, bahwa Indonesia bukanlah negara sekuler atau agama tetapi negara kebangsaan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, sehingga penerapan hukum tidak terbatas hanya pada agama tertentu. Kedua, Indonesia merupakan negara multikultural dengan beragam agama,

suku, ras dan budaya. Ketiga, Sosio kultural masyarakat Indonesia yang toleran dengan dibuktikan dengan organisasi-organisasi keagamaan. (Agama, 2009)

Dari realitas masyarakat tersebut dilakukan dialog dengan al-Qur'an sehingga menghasilkan pemahaman yang membedakan antara penafsiran yang bersifat teologis dan bersifat kemanusiaan.

Quraish Shihab tetap merujuk kepada tafsir-tafsir klasik sebagai pembanding dengan perkembangan tafsir modern. Selain itu, Quraish Shihab berupaya menyajikan penyampaian berimbang dalam penafsiran-penafsiran yang berkaitan dengan moderasi beragama, Mendundukkan mana ayat-ayat yang berkaitan dengan Tauhid dan yang berkaitan dengan aspek sosial-kemasyarakatan. Cara pandang tersebut boleh jadi dipengaruhi karena Quraish Shihab menjadi pemimpin agama dan bangsa, sehingga cara penafsiran yang dilakukan tidak lepas dari cara pandang konteks kebangsaan. Seperti pada surah al-Mumtahanah [60]: 8 Quraish Shihab mendundukkan toleransi keberagaman dalam konteks sosial kemasyarakatan, ayat di atas memerintahkan untuk berbuat adil kepada siapa saja tanpa memandang latar belakang agama.

*“Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.” (Qs. Al-Mumtahanah: 8)*

Pada ayat di atas Quraish Shihab menjelaskan bahwa kebebasan beragama adalah berbuat adil kepada umat lain sebagai manifestasi dari mengakui eksistensi agama lain dalam menjalankan peribadahnya. Sebagai bagian dari interaksi sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Quraish Shihab menolak bahwa semua Agama sama. Bahkan Quraish Shihab menegaskan bahwa kebenaran dalam suatu agama akan ditentukan oleh Allah swt di hari kemudian kelak. Maka kehidupan damai dan harmonis merupakan tuntutan agama dalam menjelaskan kehidupan. (Shihab, 2002)

### **Kebebasan Menjalankan Ajaran Agama Masing-masing**

Adapun proses penafsiran Quraish Shihab pada surah al-Kafirun [109]: 1-6 ialah melalui penafsiran bahasa terhadap kata-kata tertentu serta keterkaitan atau *munasabah* dengan ayat lain. Diantara kata-kata yang dianalisis oleh Quraish Shihab ialah kata *الكاڤرون, ما أعبد* dan *دين*. Pada kata *قل*, ia menjelaskan bahwa struktur kalimat tersebut tidak memiliki makna, karena tidak harus mengulangi perkataan “katakanlah” yang ditunjukkan kepada Nabi, Sehingga dari kata ini tidak perlu seseorang mendeklarasikan dan mempermaklumkan, sesungguhnya agama di sisi Allah ialah Islam (Ali ‘Imran [3]: 19) yang mengakibatkan makna mempersalahkan agama lain. Maksudnya bahwa cukup meyakini kebenaran Islam dalam jiwa, karena pada ayat tersebut tidak digunakan kata *قل* sebagai cara menginformasikan kepada yang lain. (Shihab, 2002) Lalu kata *الكاڤرون* yang berasal dari kata *كفر*

bermakna menutup. Kata tersebut memiliki makna yang berbeda tergantung pada konteksnya. Seperti pada surah Saba’ [34]: 3 bermakna mengingkari keesaan Allah, pada surah al-Baqarah [2]:85 bermakna tidak mengamalkan tuntutan ilahi, pada surah Ibrahim [14]:7 bermakna tidak mensyukuri nikmat. Dari berbagai makna tersebut, Quraish Shihab menjelaskan makna kafir ialah sikap yang bertentangan dengan tujuan Agama. (Shihab, 2002)

Selanjutnya kata *أعبد* yang merupakan bentuk kata kerja masa kini dan akan datang (*Fi’il mudlori*). Ini mengisyaratkan kepada Nabi Muhammad bahwa diperintahkan untuk menyatakan tidak akan menyembah baik sekarang atau yang akan datang terhadap apa yang kalian sembah. Terdapat juga bentuk kata kerja masa lampau (*Fi’il Madhi*) yakni *عبدتم*. Ini mengisyaratkan orang kafir tidak memiliki konsistensi terhadap apa yang diibadahi. Lalu pada kata *ما* pada surah al-Kafirun terulang empat kali. Pada *Ma* ayat kedua dan ketiga berbentuk *ma Mausuliyah* yang berarti "apa yang" menunjukkan perbedaan apa yang mereka sembah. Pada ayat keempat dan kelima bentuk yang digunakan ialah *Ma masdariyyah* yang berarti "cara" menunjukkan perbedaan cara beribadat umat Islam dengan orang-orang kafir. Dan yang terakhir, kata *دين* memiliki makna agama, balasan dan kepatuhan. Pemaknaan yang digunakan pada surah ini ialah makna agama dan makna balasan.

Ketika dimaknai balasan berarti masing-masing baik itu Nabi Muhammad ataupun orang kafir akan menerima

balasan yang sesuai. Sedangkan ketika dimaknai agama memberikan kebebasan bagi kelompok satu dengan yang lainnya. Ini ditunjukkan dengan rangkaian kata *لكم* dan *يل* yang menunjukkan biarlah keyakinan agama berdiri sendiri tidak perlu dicampuradukkan. Quraish Shihab memilih makna agama pada kata *din*. (Shihab, 2002)

Pada munasabah yang digunakan oleh Quraish Shihab merujuk kepada Al-Biqa'i. Salah satunya ditunjukkan ketika hubungan antara akhir surah al-Kauthar dengan awal surah al-Kafirun bahwa pada akhir surah al-kauthar ialah orang-orang yang membenci Nabi Muhammad merupakan orang-orang yang tidak berarti, sehingga sewajarnya mengucapkan kepada para pembenci dengan ungkapan penolakan terhadap orang-orang kafir dalam mencampur adukkan ibadah. Selain itu Quraish Shihab menguatkan penafsiran dengan ayat-ayat lain yang memiliki keterkaitan. Ketika ayat ketiga "Dan tidak (juga) kamu akan menjadi penyembah-penyembah apa yang sedang aku sembah", (Shihab, 2002) dijelaskan dengan surah al-Baqarah (2):6 "Sesungguhnya orang-orang kafir, sama saja bagi mereka apakah engkau beri peringatan mereka atau tidak, mereka tidak akan beriman" Penjelasan ini secara langsung menguatkan penjelasannya. Pada ayat keenam, Quraish Shihab menegaskan pemilihan makna *din* sebagai makna agama berdasarkan surah Saba' (34):25 "Kamu tidak diminta mempertanggung jawabkan dosa-dosa kami, kami pun tidak diminta mempertanggung jawabkan perbuatan-perbuatan kalian". Selain itu, Quraish

Shihab menggunakan hadis Nabi, namun digunakan sebagai penguat atas pendapat yang disajikan mengenai kenapa kata *عبدتم* digunakan untuk menunjukkan orang-orang kafir melakukan penyembahan tidak konsisten. Kualitas hadis yang digunakan Quraish Shihab bersumber dari riwayat Al-Darimi. Seperti di bawah ini: Abu Raja' al-Atharidi, seorang yang hidup pada masa Jahiliah dan baru memeluk agama Islam setelah Nabi wafat menceritakan bahwa: "Pada masa Jahiliah, bila kami menemukan batu yang indah kami menyembahnya, dan bila tidak, kami membuat bukit kecil dari pasir, kemudian kami bawa unta yang sedang banyak susunya dan kami peras susu itu di atas bukit (buatan tadi), lalu kami sembah (bukit itu) selama kami berada di tempat itu". (al-Darimi, 1412 H)

Dari pemaparan di atas, Quraish Shihab dalam menafsirkan ayat-ayat yang berkaitan dengan moderasi beragama berpijak kepada aturan dalam penafsiran *bi al-ra'yi* yang dapat diterima (*Mahmudah*). Validitas kebenaran *bi al-ra'yi* dapat dilihat pada rujukan riwayat atau sanad yang digunakan, penggunaan kaidah kebahasaan, meninjau tujuan penafsiran dan latar belakang keilmuan yang dimiliki. (Mustaqim, 2008) Quraish Shihab lebih sistematis terhadap penggunaan ilmu-ilmu tafsir seperti bahasa, *Asbab al-Nuzul*, dan *Munasabah*.

### **Relasi Antar Umat Beragama: Menghargai Keyakinan Agama Lain (QS Al-Baqarah (2): 62)**

"Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan orang-orang Sabiin, siapa saja (di antara mereka) yang

beriman kepada Allah dan hari Akhir serta melakukan kebajikan (pasti) mendapat pahala dari Tuhannya, tidak ada rasa takut yang menimpa mereka dan mereka pun tidak bersedih hati”

Ibnu Katsir menjelaskan Sebab turunnya ayat ini dalam tafsirnya, beliau menukil riwayat yang menyebutkan bahwa suatu ketika Salman al-Farisi bertanya kepada Rasulullah SAW tentang nasib teman-temannya yang seagama di masa lalu. Salman mengatakan kepada Nabi SAW bahwa teman-temannya itu juga menunaikan ibadah sesuai syariat agama terdahulu dan mengimani bahwa kelak, Nabi SAW akan diutus menjadi seorang Nabi. Tetapi, Rasulullah SAW menjawab bahwa teman-teman Salman ra termasuk ahli Neraka. Jawaban tersebut sangat berat diterima oleh Salman hingga turunlah surah Al-Baqarah (2): 62.

Saat merujuk pada Surat Al-Baqarah (2): 62, hampir membuat sebagian golongan berpendapat bahwa ayat ini dapat menjadi pijakan untuk menyatakan bahwa semua agama yang disebut dalam ayat ini adalah sama, selama mereka beriman pada hari kiamat dan beramal saleh, maka mereka semua akan memperoleh keselamatan, tidak akan diliputi oleh rasa takut dan tidak pula bersedih di akhirat kelak .

Menurut Quraish Shihab dalam Tafsir al-Misbah mengatakan bahwa pendapat semacam ini nyaris mempersamakan semua agama, padahal agama itu pada hakikatnya berbeda-beda dalam akidah serta ibadah yang diajarkannya. tidak mungkin semua agama dipersamakan sedang mereka saling mengingkari dan menyalahkan satu

sama lain. Quraish Shihab juga menambahkan bahwa surga dan neraka ialah hak preogratif Allah SWT, tetapi hal tersebut tidak menjadikan semua penganut agama sama dihadapan-Nya. Quraish Sihab menegaskan bahwa hidup rukun dan damai antar pemeluk agama adalah sesuatu yang mutlak dan merupakan tuntunan agama, tetapi cara untuk mencapai hal tersebut bukan dengan mengorbankan ajaran agama. Namun cara yang benar adalah hidup damai dan menyerahkan kepada-Nya semata untuk memutuskan di akhirat kelak agama mana yang benar dan direstui oleh-Nya. Jadi, umat manusia tidak perlu menyibukkan diri untuk melabel dirinya sebagai penganut yang diridhai-Nya dan yang lain sesat. (Shihab, 2002)

kesan menarik yang ingin disampaikan pada ayat ini ialah semangat perdamaian dalam hidup berdampingan. Meskipun telah mengaku sebagai Islam, Yahudi, Nasrani dan sebagainya, jika pengakuan tersebut hanya sampai di mulut dan tak sampai ke dalam hati, maka sangat tidak etis menganggap dirinya yang paling benar. Sementara yang lain dianggap sesat.

### **Relevansi Penafsiran Quraish Shihab Dalam Konteks Indonesia Modern**

Muhammad Quraish Shihab adalah seorang sarjanawan muslim Indonesia yang sangat menaruh perhatian yang tinggi terhadap kehidupan beragama, berbangsa dan bernegara. Diantara gagasan yang diutarakannya adalah turut menyuarakan kembali moderasi beragama yang diinisiatori oleh mantan Menteri Agama RI Lukman Hakim Saifuddin. Menurutnya, moderasi

beragama perlu disuarakan lagi melihat beragam fenomena dan kejadian yang muncul terkait hubungan sosial dan beragama. Persoalan lainnya adalah dengan masuk dan munculnya berbagai macam aliran pemahaman yang masuk ke Indonesia tanpa izin dengan dalih pemahaman dan penafsirannya dari teks-teks agama yang menurutnya paling tepat dan benar. (Kementrian Agama, 2019)

Dalam konteks Indonesia modern, penafsiran Muhammad Quraish Shihab tentang Al-Qur'an memiliki banyak relevansi dikarenakan pendekatannya yang kontekstual, inklusif, dan relevan dengan realitas sosial yang beragam.

Berikut beberapa point Relevansi Penafsiran Muhammad Quraish Shihab Dalam Konteks Indonesia Modern:

#### 1. Kontekstualitas Sosial dan Kultural

Muhammad Quraish Shihab dikenal karena menafsirkan Al-Qur'an dengan mempertimbangkan konteks sosial dan kultural masa kini. Ini sangat relevan dengan kondisi Indonesia yang multikultural dan multi-etnis, dimana pemahaman Al-Qur'an harus diadopsi dengan kerangka yang relevan dengan realitas sosial yang beragam.

Penafsiran yang mempertimbangkan konteks lokal membantu pemahaman yang lebih baik dan relevan bagi masyarakat Indonesia.

#### 2. Inklusivitas dan Toleransi

Pemikiran Muhammad Quraish Shihab cenderung moderat, inklusif, dan mempromosikan toleransi antar umat beragama. Di Indonesia yang juga memiliki masyarakat multireligius, penafsiran yang mendorong inklusivitas dan toleransi

sangat penting untuk mempertahankan harmoni sosial.

Inklusivitas adalah sebuah pengakuan dan penghargaan atas keberadaan atau eksistensi keberbedaan dan keberagaman. Sebagai contoh, penyandang disabilitas atau orang berkebutuhan khusus harus diperlakukan secara setara, tidak diskriminatif dan semena-mena, serta mendapatkan penghormatan dan penghargaan. (Rakhmawati, 2023)

#### 3. Pendidikan dan Penyampaian yang Mudah Dipahami

Muhammad Quraish Shihab berusaha membuat penafsiran Al-Qur'an mudah dipahami oleh masyarakat luas, termasuk mereka yang tidak memiliki latar belakang keilmuan agama yang mendalam. Hal ini sesuai dengan kebutuhan Indonesia modern, dimana edukasi agama harus mudah diakses dan dimengerti oleh seluruh lapisan masyarakat.

#### 4. Penekanan pada Pendidikan dan keterbacaan Al-Qur'an.

Muhammad Quraish Shihab menekankan pentingnya membuat Al-Qur'an mudah dipahami oleh masyarakat umum. Di Indonesia, dimana tingkat literasi dan akses pendidikan masih menjadi masalah, pendekatan ini dapat membantu agar pesan Al-Qur'an dapat dipahami dengan luas.

#### 5. Relevansi Terhadap Permasalahan Kontemporer.

Pemikiran Muhammad Quraish Shihab seringkali terkait dengan isu-isu kontemporer seperti teknologi,

politik, sosial, dan ekonomi. Dalam konteks Indonesia yang berkembang pesat, pandangan ini dapat memberikan arah tentang bagaimana nilai-nilai Al-Qur'an bisa diterapkan dalam mengatasi berbagai tantangan yang muncul dalam masyarakat Indonesia modern.

#### 6. Pemahaman yang Terbuka terhadap Perempuan.

Muhammad Quraish Shihab memiliki penafsiran yang lebih terbuka terhadap peran perempuan dalam masyarakat, yang relevan dengan upaya pengarusutamaan gender dan perempuan di Indonesia.

Adapun Pengarusutamaan Gender (PUG) adalah strategi yang dilakukan secara rasional dan sistematis untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender dalam aspek kehidupan manusia melalui kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan, dan permasalahan perempuan dan laki-laki untuk memberdayakan perempuan dan laki-laki mulai dari tahap perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dari seluruh kebijakan, program, kegiatan di berbagai bidang kehidupan pembangunan nasional dan daerah. (Pusbinjfa-BPKP, 2024)

#### 7. Penggabungan Tradisi dan Kebutuhan Modernitas

Pemikiran Muhammad Quraish Shihab seringkali menemukan keseimbangan antara tradisi dan kebutuhan modernitas. Di Indonesia dimana nilai-nilai tradisional masih dihargai, namun modernisasi juga

berkembang pesat, pendekatan ini dapat membantu dalam menavigasi antara kedua hal tersebut.

#### 8. Pemecahan Persoalan Sosial

Pemikiran Muhammad Quraish Shihab dapat memberikan pandangan yang konstruktif terhadap isu-isu sosial yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia, seperti kemiskinan, kesenjangan sosial, pendidikan, dan peran perempuan dalam masyarakat.

Meskipun demikian, penting untuk diingat bahwa pandangan Muhammad Quraish Shihab hanya merupakan salah satu dari pendekatan dalam menafsirkan Al-Qur'an. Ada beragam perspektif dan ulama lain yang juga memiliki sumbangan penting dalam memahami Al-Qur'an. Keseluruhan relevansi penafsiran Muhammad Quraish Shihab dalam konteks Indonesia modern terletak pada pendekatannya yang kontekstual, inklusif, (Mu'min, 2014) dan relevan dengan tantangan sosial yang dihadapi oleh Masyarakat saat ini.

### KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas kita bisa menyimpulkan bahwa makna moderasi beragama ialah sikap keberagaman yang pertengahan tidak memihak ke kiri dan ke kanan. Ketidak berpihakan inilah yang menjadikan manusia dapat berlaku adil serta menjadi teladan bagi semua pihak.

Paradigma yang dibangun Quraish Shihab dalam moderasi beragama ialah berdasarkan kemanusiaan bukan berdasarkan teologis, ini berbeda dengan penafsiran-penafsiran klasik yang berbasis pada ideologis-mazhabi.

(Goldziher: 316-317) Sehingga beliau menegaskan bahwa perbedaan antara umat beragama telah menjadi keniscayaan. Sehingga tidak adanya pemaksaan atas kehendak beragama.

Quraish Shihab dalam menafsirkan ayat-ayat yang berkaitan dengan moderasi beragama berpijak kepada aturan dalam penafsiran *bi al-ra'yi* yang dapat diterima (*Mahmudah*). Validitas kebenaran *bi al-ra'yi* dapat dilihat pada rujukan riwayat atau sanad yang digunakan, penggunaan kaidah kebahasaan, meninjau tujuan penafsiran dan latar belakang keilmuan yang dimiliki.

Terdapat beberapa point Relevansi Penafsiran Muhammad Quraish Shihab Dalam Konteks Indonesia Modern: 1) Kontekstualitas Sosial dan Kultural. 2). Inklusivitas dan Toleransi. 3). Pendidikan dan Penyampaian yang Mudah Dipahami. 4). Penekanan pada Pendidikan dan keterbacaan Al-Qur'an. 5). Relevansi Terhadap Permasalahan Kontemporer. 6). Pemahaman yang Terbuka terhadap Perempuan. 7). Penggambungan Tradisi dan Kebutuhan Modernitas. 8). Pemecahan Persoalan Sosial.

## REFERENSI

Abdul Mustaqim. *Pergeseran Epistemologi Tafsir*. Jakarta: Pustaka Pelajar. 2008,  
Al-Darimi, 'Abd Al-Samad. (1412). Sunan Al-Darimi.  
Bennett, C. I. *Comprehensive Multicultural Education: Theory and Practice* (3rd ed.). Massachusetts: A Simon & Cluster Company. 1995

Goldziher, *Mazhab Tafsir dari Klasik hingga Kontemporer*. Yogyakarta: eLSAQ Press

<https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Hermeneutik/article/download/911/846>.

<https://lpmpdk.kemdikbud.go.id/berkolaborasi-meningkatkan-iklim-inklusivitas-di-satuan-pendidikan/>.

<https://pusbinjfa.bpkp.go.id/web/berita/baca/2022/11/11/636e1e56b0ea22c7110f35f8/akselerasi-upaya-pengarusutamaan-gender>.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online. Diakses 4 Januari 2024. <https://kbbi.web.id/baca>

Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: CV. Media Fitrah Rabbani, 2009.

Ma'mun Mu'min. "Metode Tafsir Inklusif: Upaya Membedah Eksklusivitas Interpretasi Al-Qur'an" *Hermeneutik*, Vol. 8, No. 1 (Juni 2014).

Sagnofa Nabila Ainiya Putri, Muhammad Endy Fadlullah, *Wasathiyah (Moderasi Beragama) Dalam Perspektif Quraish Shihab*, *International Journal of Educational Resources*, Volume 03, Number 01 June 2022

Shihab, M Quraish. (2002). *Tafsir Al Misbah: pesan, kesan, dan keserasian Al-quran*. Jakarta: Lentara Hati.

Zarkasyi, H. F. *Minhaj* (Berislam, dari Ritual hingga Intelektual). Jakarta: Institut for The Study of Islam Thought and Civilizations (INSISTS), th. 2020